



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR: 73/HK.03.1-Kpt/1609/Kab/X/2018**

TENTANG

PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KPU KABUPATEN OKU SELATAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan arahan sesuai dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 Tanggal 2 Oktober 2018 perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a diatas, dirasa perlu untuk menetapkan keputusan KPU Kabupaten OKU Selatan Tentang Pembagian Divisi Anggota KPU Kabupaten OKU Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKAN KOMERING ULU SELATAN PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KPU KABUPATEN OKU SELATAN.
- KESATU : Menetapkan penyesuaian nomenklatur dan pembagian divisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diperbaiki seluruhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 11 Oktober 2018

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OKU SELATAN

dto.

HENDRI DAYA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OKAN KOMERING
ULU SELATAN
Kasubbag Hukum



Lampiran I Surat Keputusan
Nomor:73/HK.03.1-Kpt/1609/Kab/X/2018
Tentang Pembagian Divisi Anggota KPU
Kabupaten OKU Selatan

Pembagian Divisi Anggota KPU Kabupaten OKU Selatan

DIVISI KABUPATEN (5 ANGGOTA)	URAIAN TUGAS
HENDRI DAYA PUTRA, S.Ag. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga (Ketua)	Kebijakan Dalam: 1. Administrasi Perkantoran, Kerumah tanggaan Dan Kearsipan; 2. Protokol dan Persidangan; 3. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; 4. Pelaksanaan, pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan; 5. Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah Janji; 6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu.
ADE PUTERA MARTHABAYA, S.H. Divisi Teknis Penyelenggaraan	Kebijakan Dalam: 1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi; 2. Verifikasi partai politik dan DPD; 3. Pencalonan Peserta Pemilu; 4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara; 5. Penetapan hasil dan Pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan; 6. Pelaporan Dana Kampanye; 7. PAW anggota DPRD.
HERNILA FITRI, S.IP. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Kebijakan Dalam: 1. Sosialisasi Kepemiluan; 2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih; 3. Publikasi dan kehumasan; 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan; 5. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi; 6. Kerja Sama Antar Lembaga; 7. PAW Anggota KPU Privinsi/KIP Aceh dan KPU/ KIP Kabupaten / Kota; 8. Rekrutmen Badan Adhoc; 9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM; 10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi; 11. Diklat dan Pengembangan SDM 12. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan; 13. Pengelolaan dan Pembinaan SDM.

<p>ZARNUBI, S.Kom.</p> <p>Divisi Perencanaan, Data dan Informasi</p>	<p>Kebijakan Dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Program dan Anggaran; 2. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan; 3. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran; 4. Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih; 5. Sistem informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu; 6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT; 7. Pengelolaan Informasi; 8. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional; 9. Pengelolaan dan Penyediaan informasi publik (PPID);
<p>ARDIANSYAH, S.H.</p> <p>Divisi Hukum dan Pengawasan</p>	<p>Kebijakan Dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan Rancangan Keputusan; 2. Telaah dan Advokasi Hukum; 3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum; 4. Pengawasan dan Pengendalian internal; 5. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu; 6. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Etik.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 11 Oktober 2018

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OKU SELATAN

dto.

HENDRI DAYA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OKU SELATAN
Kantor Cabang Hukum


Fadillah Mershad